



**BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum di Daerah perlu mengoptimalkan potensi Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah yang ada di Daerah;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah perlu melakukan fasilitasi pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah;
- c. Bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai fasilitasi pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
5. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Syariah adalah semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai Islam.
6. Keuangan Syariah adalah prinsip keuangan yang berlandaskan nilai-nilai islam dan harus menghindari transaksi yang dilarang dalam syariah Islam.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

9. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KDEKS adalah lembaga nonstruktural yang bertugas untuk percepatan, pengembangan dan perluasan kegiatan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. kemandirian;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. kesetaraan.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan para pelaku usaha Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah; dan
 - b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
 - d. memajukan kebudayaan;
 - e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - f. mengangkat citra daerah;
 - g. memperkuat kearifan lokal;
 - h. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, dan kewirausahaan; dan
 - i. mengoptimalkan pendayagunaan usaha mikro dan kecil di Daerah.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana percepatan, perluasan, dan pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah dan disesuaikan dengan arah kebijakan pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah pemerintah pusat.

Pasal 5

Perencanaan percepatan, perluasan, dan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perencanaan percepatan, perluasan, dan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan :

- a pendataan dan pemetaan daya dukung, potensi sumber daya, serta potensi permintaan Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- b perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c kebutuhan pengembangan pelayanan, sarana dan prasarana Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- d kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal; dan
- e distribusi pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

- (1) Penyusunan data Ekonomi dan Keuangan Syariah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Data Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, pariwisata, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, ketahanan pangan, dan kesehatan.
- (3) Data Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi dan perkembangan sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah.

BAB III
FASILITASI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan industri halal.
- (2) Pengembangan industri halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan penyelenggara jaminan produk halal dan majelis ulama indonesia.

Bagian Kedua
Pariwisata Ramah Muslim

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pariwisata Ramah Muslim di Daerah.
- (2) penyelenggaraan Pariwisata Ramah Muslim di Daerah meliputi :
 - a. destinasi Pariwisata Ramah Muslim;
 - b. amenities, atraksi dan aksesibilitas pariwisata halal;
 - c. pemasaran produk halal dan Pariwisata Ramah Muslim;

- d. kelembagaan Pariwisata Ramah Muslim;
 - e. rantai suplai halal;
 - f. pusat kreasi produk halal;
 - g. komunitas Pariwisata Ramah Muslim; dan
 - h. acara seni dan budaya berupa pameran dan festival produk halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan bupati.

BAB IV KEWIRAUSAHAAN EKONOMI SYARIAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi wirausaha Ekonomi Syariah tingkat usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya pada sektor Ekonomi Syariah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pelatihan;
 - b. magang;
 - c. pendampingan;
 - d. akses permodalan;
 - e. perancangan produk; dan
 - f. pemasaran.

Pasal 11

Dalam memfasilitasi wirausaha Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:

- a. kerja sama dan jejaring industri halal dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi syariah; dan
- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya lainnya, serta pelaku ekonomi syariah.

BAB V

KEUANGAN SYARIAH
Bagian Kesatu
Industri Keuangan Syariah

Pasal 12

- (1) Dalam memperkuat industri Keuangan Syariah, Pemerintah Daerah melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. meningkatkan dan memfasilitasi literasi Keuangan Syariah dan perlindungan konsumen;
 - b. mendorong penggunaan jasa dan layanan keuangan syariah oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah;
 - c. memberikan akses atau jangkauan produk dan layanan Keuangan Syariah yang universal dan inklusif bagi masyarakat Daerah;
 - d. mendorong pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan Syariah yaitu sukuk Daerah dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha berbasis syariah;
 - e. mendorong penggunaan jasa Keuangan Syariah pada kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ibadah seperti sedekah, infaq, zakat, umrah, haji, dan qurban;
 - f. mendorong pembentukan dan/atau konversi lembaga keuangan milik Daerah menjadi lembaga keuangan milik Daerah syariah;
 - g. mendorong konversi perbankan konvensional milik daerah menjadi perbankan syariah milik daerah untuk mengakselerasi peningkatan pengembangan perbankan syariah;
 - h. mendorong kolaborasi lembaga keuangan syariah dengan berbagai pemangku kepentingan pada bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah;
 - i. mendorong penggunaan teknologi Keuangan Syariah digital, diimbangi dengan literasi digital;
 - j. peningkatan penggunaan lembaga Keuangan Syariah dalam transaksi keuangan Daerah.
- (2) Industri Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbankan syariah, meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, [lembaga keuangan mikro syariah dan bank wakaf mikro syariah](#);
 - b. industri keuangan non bank syariah meliputi :
 1. [koperasi syariah](#), asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;

2. lembaga pembiayaan syariah terdiri dari perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah;
 3. dana pensiun syariah, [dana pensiun pemberi kerja program pensiun manfaat pasti dan dana pension lembaga keuangan syariah](#);
 4. lembaga pembiayaan ekspor-impor syariah, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan syariah, dan pemodalan nasional madani (pnm);
 5. institusi keuangan mikro syariah;
 6. lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf); dan
 7. finansial teknologi syariah.
- c. pasar modal syariah.
- (3) Pembiayaan pembangunan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [huruf d](#) terdiri atas:
- a. pembiayaan pembangunan syariah, meliputi pembiayaan langsung dan tidak langsung;
 - b. pembiayaan pembangunan syariah yang bersifat langsung untuk pemberian pinjaman atau penyertaan modal dari lembaga pembiayaan syariah diantaranya perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur daerah.
 - c. pembiayaan pembangunan bersifat tidak langsung langsung, melalui instrumen pasar Modal yang bersifat syariah/sukuk Daerah.

Pasal 14

- (1) Institusi keuangan mikro syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 5 terdiri dari namun tidak terbatas pada baitul maalwa tamwil, koperasi syariah, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah, bank wakaf mikro, lembaga keuangan mikro syariah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan seluruh institusi keuangan mikro syariah pada tingkat Daerah, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.

[Bagian Kedua](#)

Keuangan Sosial Syariah

Pasal 15

- (1) Keuangan sosial syariah terdiri atas zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- (2) Dalam memperkuat pengelolaan keuangan sosial syariah, Pemerintah Daerah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meningkatkan literasi keuangan sosial syariah melalui sosialisasi;
 - b. memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan sosial syariah;
 - c. mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui lembaga pengelola yang terdaftar;
 - d. mendorong penguatan tata kelola dan perluasan layanan lembaga pengelola ziswaf terdaftar;
 - e. mendorong optimalisasi penyaluran dan pemanfaatan dana ziswaf kepada yang berhak; dan
 - f. memfasilitasi tersedianya data terintegrasi atas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf Daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- 1) Dalam rangka percepatan, pengembangan dan perluasan kegiatan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah dibentuk KDEKS yang bersifat nonstruktural yang dipimpin oleh Bupati.
- 2) KDEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 17

KDEKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. pemberian rekomendasi terkait arah kebijakan dan program strategis pembangunan di sektor Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah;
- c. penyusunan dan pemberian rekomendasi mengenai penyelesaian masalah di sektor Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah keberpihakan dan program strategis pada sektor Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah;
- e. pengumpulan data dan informasi perkembangan sektor Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sektor Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Daerah.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 18

- (1) Keanggotaan KDEKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi, dan
 - d. masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan KDEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PROMOSI

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan promosi produk halal melalui:

- a. peningkatan kesadaran produk halal;
- b. peningkatan kerjasama promosi dengan berbagai media dan komunitas;
- c. pameran, pertunjukan, dan atau festival seni budaya;
- d. mengembangkan destinasi pariwisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, biro perjalanan wisata, kesehatan, daya tarik wisata dan ruang-~~ruang~~ publik;
- e. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi halal dan merek produk di pusat perbelanjaan modern; dan
- f. mendorong pelaku usaha Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah untuk menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan promosi.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk melakukan kemitraan dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pemerintah.

BAB IX INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor di bidang Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah sesuai kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - b. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - d. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah sebagai bentuk akuntabilitas.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun

dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan keuangan syariah serta pemangku kepentingan terkait.

- (3) Sistem informasi Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi potensi dan persebaran sektor ekonomi dan keuangan syariah;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Syariah; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam fasilitasi pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. badan hukum;
 - c. lembaga pendidikan; atau
 - d. organisasi/kemasyarakatan.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan, dan evaluasi terselenggaranya fasilitasi pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah.
- (2) Pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur

- keberhasilan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah.
- (3) Pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perekonomian.
 - (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi untuk pemberian fasilitasi pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah, dan dilaporkan secara periodik kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan fasilitasi pengembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal ...

BUPATI CIANJUR,

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ... NOMOR
...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH
DAN KEUANGAN SYARIAH

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencapainya diperlukan cara strategis yang di satu sisi beradaptasi dengan perkembangan global namun di sisi lain tetap menjaga kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, dalam hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius sesuai dengan sila kesatu Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah merupakan sumber pertumbuhan baru dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan perkembangan yang positif, Indonesia memiliki cita-cita besar untuk mempertegas perannya sebagai pusat ekonomi syariah di dunia.

Hal ini tercermin dengan dimasukkannya ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional untuk mendorong kemandirian bangsa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Daerah sebagai bagian dari bingkai besar Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu harus sejalan dan tegak lurus dengan kebijakan nasional, oleh karena itu untuk menyukseskan prioritas nasional terkait ekonomi syariah ini diperlukan dasar pengaturan pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Kabupaten Cianjur.

Sebagai sinkronisasi dengan peran pemerintah pusat, di dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai fasilitasi pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah termasuk Perencanaan dan Pendataan, Fasilitasi Pengembangan Industri Halal, Kewirausahaan Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah, Kelembagaan, Promosi, Insentif dan Kemudahan, Teknologi Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi, dan Pendanaan.

Selain itu dalam peraturan daerah ini diatur juga mengenai Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai lembaga

nonstruktural yang bertugas untuk melakukan percepatan, pengembangan, dan perluasan kegiatan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud Asas Manfaat adalah Setiap kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilakukan harus membawa kemaslahatan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak boleh menimbulkan mudarat.

Huruf b.

Yang dimaksud Asas Kekeluargaan adalah Mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan semangat saling membantu antar pelaku usaha serta masyarakat. Ekonomi syariah diarahkan bukan untuk kepentingan individual semata, melainkan untuk kesejahteraan bersama dengan semangat ukhuwah (persaudaraan).

Huruf c.

Yang dimaksud Asas adil dan merata adalah Memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hasil dari pengembangan ekonomi syariah harus didistribusikan secara adil sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Huruf d.

Yang dimaksud Asas Kemandirian adalah Mendorong kemandirian ekonomi umat melalui penguatan kelembagaan, usaha, dan sumber daya lokal. Prinsip ini berarti masyarakat diharapkan mampu membangun ketahanan ekonomi tanpa terlalu bergantung pada pihak luar.

Huruf e.

Yang dimaksud Asas Partisipatif adalah Melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga keuangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dengan partisipasi yang luas, pengembangan ekonomi syariah akan lebih efektif dan berdaya guna.

Huruf f.

Yang dimaksud Asas Berkelanjutan adalah Program dan kegiatan harus dirancang agar memiliki kesinambungan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang.

Huruf g.

Yang dimaksud Asas Kesenjangan adalah Memberikan akses yang sama kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pelaku usaha kecil maupun besar, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, maupun agama. Semua pihak diperlakukan setara dalam memperoleh kesempatan untuk berkembang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ...